



**PUTUSAN**  
**Nomor 75/Pdt.G.S/2024/PN Clp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cilacap, yang mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. KANTOR CABANG**

**CILACAP**, berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 29 Cilacap, dalam hal ini diwakili oleh Tri Aryatmo, Manajer Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Cilacap, Edi Saputro, Petugas Administrasi Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Cilacap, Ivory Adiwijaya, Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Unit Adipala Timur Cabang Cilacap, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: B.3877/KC-VII/MKR/08/2024 tanggal 7 Agustus 2024, yang merupakan substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi kepada Arianto Pemimpin Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Cilacap, dalam hal ini seluruhnya memilih domisili hukum di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Kantor Cabang Cilacap yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 29 Cilacap, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap di bawah register Nomor: 349/SK/8/2024/PN Clp pada tanggal 21 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Melawan:

1. **DINO**, umur 41 tahun, pekerjaan dagang material dan konstruksi, bertempat tinggal di Jl. Sindoro No. 128 RT 002 RW 005, Desa Karangsari, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **DEWI SRI**, umur 35 tahun, pekerjaan dagang material dan konstruksi, bertempat tinggal di Jl. Sindoro No. 128 RT 002 RW

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2024/PN Clp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

005, Desa Karangsari, Kecamatan Adipala, Kabupaten Cilacap,  
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang  
bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat;

Setelah mendengar pihak berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan secara e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 8 Agustus 2024, dalam register Nomor 75/Pdt.G.S/2024/PN Clp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1901TB5P/3115/01/2019 tanggal 18 Januari 2019;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan sebesar Rp2.683.300,00 (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal restrukturisasi kredit;
4. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa kendaraan bermotor yang tercatat dalam BPKB Nomor: M-01686950 atas nama Dewi Sri disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik di bawah tangan maupun di muka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan/atau pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan kendaraan bermotor. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2024/PN Clp



(Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

6. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1901TB5P/3115/01/2019 tanggal 18 Januari 2019;

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sampai dengan hari ini sehingga pinjaman menunggak sebesar Rp29.505.286,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);

8. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut;

9. Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II;

10. Bahwa seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran setiap bulan selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal realisasi kredit. Namun ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran secara rutin sesuai dengan yang diperjanjikan, dan sampai dengan saat ini pinjaman Tergugat I dan Tergugat II belum lunas;

11. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya sebesar Rp29.505.286,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk

*Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2024/PN Clp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp29.505.286,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman (pokok + bunga) secara sukarela Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu BPKB Nomor: M-01686950 atas nama Dewi Sri, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah hadir lengkap, maka sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Gugatan Sederhana, telah diupayakan  **perdamaian**  di antara pihak-pihak tersebut namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan  **pembacaan surat gugatan**  yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan identitas yaitu tempat lahir Tergugat II, kemudian posita 3 dan posita 10, yang merupakan kesalahan redaksional, perubahan mana disetujui Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2024/PN Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tulisan sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1901TB5P/3115/01/2019 tanggal 18 Januari 2019, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai asli Tanda Terima Hutang tanggal 18 Januari 2019 atas nama Dino dan Dewi Sri, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai asli Surat Permohonan Kredit Nasabah (Form Permohonan Pinjam) atas nama Dino dan Dewi Sri, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi tidak diperlihatkan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Dino dan Dewi Sri, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi tidak diperlihatkan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Dino, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai asli BPKB Nomor: M-01686950 atas nama Dewi Sri, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi sesuai asli Formulir Kunjungan kepada Penunggak Model 152 b Kupedes, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi sesuai asli Surat Somasi ke-1 tanggal 17 Mei 2024, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi sesuai asli Surat Somasi ke-2 tanggal 11 Juni 2024, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi sesuai asli Surat Somasi ke-3 tanggal 20 Juni 2024, diberi tanda bukti P-10;
11. Asli cetakan Rekening Koran Pinjaman atas nama Dino dan Dewi Sri posisi tanggal 3 September 2024, diberi tanda bukti P-11;
12. Asli cetakan Total Kewajiban Debitur/Payoff atas nama Dino Nomor Rekening 6672-01-014958-10-1 tanggal 20 Juni 2024, diberi tanda bukti P-12;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2024/PN Clp



13. Fotokopi sesuai asli Surat Keterangan Usaha No. 59/2015/II/2019 tanggal 17 Januari 2019 atas nama Dino, diberi tanda bukti P-13;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tulisan Penggugat seluruhnya telah bermeterai cukup dan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, untuk bukti P-4, dan P-5 tidak dapat ditunjukkan aslinya karena asli ada pada Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan bukti P-11 dan P-12 merupakan asli hasil cetak, seluruh bukti dapat diterima untuk keperluan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan bukti tulisan sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai asli Surat Nomor: B.155-UNIT/MKR/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024 Perihal Somasi ke-2 dari Penggugat kepada Tergugat I/Tergugat II, diberi tanda bukti T.I.II-1;
2. Fotokopi sesuai asli Surat Nomor: B.066-UNIT/MKR/VI/2024, tanggal 20 Juni 2024 Perihal Somasi ke-3 dari Penggugat kepada Tergugat I/Tergugat II, diberi tanda bukti T.I.II-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tulisan Tergugat I dan Tergugat II tersebut seluruhnya telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti para pihak selengkapnya termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut pada pokoknya adalah mengenai wanprestasi yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II atas kewajiban pembayaran pinjamannya pada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Januari 2019, yang harus diangsur tiap bulannya sejumlah Rp2.683.300,00 (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2024/PN Clp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ratus rupiah) dalam 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal restrukturisasi kredit, dengan agunan berupa kendaraan bermotor BPKB Nomor: M-01686950 yang tercatat atas nama Dewi Sri. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK 1901TB5P/3115/01/2019 tanggal 18 Januari 2019 tersebut, sehingga pinjaman para Tergugat telah menunggak sejumlah Rp29.505.286,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban lisan yang pada pokoknya membenarkan dan mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tulisan demikian pula Tergugat I dan Tergugat II, bukti-bukti tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II, tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai wanprestasi Tergugat I dan Tergugat II atas pinjamannya pada Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK 1901TB5P/3115/01/2019 tanggal 18 Januari 2019, terbukti bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah berutang pada Penggugat sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan kewajiban melakukan pembayaran tiap bulannya dengan angsuran pokok dan bunga sejumlah Rp2.683.300,00 (dua juta enam ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) sebanyak 24 kali;

Menimbang, bahwa pinjaman tersebut dijamin dengan agunan berupa kendaraan roda dua Nomor Polisi R 4335 PN, BPKB Nomor: M-01686950 atas nama Dewi Sri (bukti P-6);

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjamannya sehingga Penggugat telah melakukan upaya-upaya cukup berupa kunjungan kepada

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2024/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah yang menunggak (bukti P-7), memberikan Surat Somasi ke-1 (bukti P-8), Surat Somasi ke-2 (bukti P-9) dan Surat Somasi ke-3 (bukti P-10), bukti P-9 dan P-10 tersebut bersesuaian dengan bukti para Tergugat bertanda T.I T.II.-1 dan T.I T.II-2;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II membenarkan dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Tergugat I dan Tergugat II terbukti telah wanprestasi, sehingga meskipun dalam petitum angka 2 hanya Tergugat I yang diminta dinyatakan wanprestasi, namun karena dalam bukti bertanda P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang dinyatakan masing-masing menanggung hutang, maka patutlah kiranya, tidak hanya Tergugat I yang dinyatakan wanprestasi namun juga Tergugat II, dan oleh karenanya keduanya harus dihukum untuk membayar sisa pinjamannya baik pokok dan bunganya yang telah diperhitungkan sejumlah Rp29.505.286,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah), (bukti P.12), sebagaimana dimintakan dalam petitum gugatan angka 3;

Menimbang, bahwa dalam hal Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi sejumlah tersebut, maka patutlah jika agunan Tergugat I dan Tergugat II berupa kendaraan roda dua Nomor Polisi: R 4335 PN, BPKB Nomor: M-01686950 atas nama Dewi Sri (bukti P-6), dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang hasil penjualan agunan tersebut digunakan untuk melunasi utang Tergugat I dan Tergugat II, sehingga gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak yang kalah, oleh karenanya harus dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, KUH Perdata khususnya Pasal 1238, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2024/PN Clp





**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas dan seketika seluruh sisa pinjamannya (pokok + bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp29.505.286,00 (dua puluh sembilan juta lima ratus lima ribu dua ratus delapan puluh enam rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II apabila tidak melunasi sejumlah tersebut secara sukarela, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu kendaraan roda dua Nomor Polisi R 4335 PN, BPKB Nomor: M-01686950 atas nama Dewi Sri, dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pinjaman Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai dengan saat ini diperhitungkan sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Cilacap yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 75/Pdt.G.S/2024/PN Clp tanggal 8 Agustus 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dan telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan, dengan dibantu Musringah, S.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Musringah, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Perincian biaya:

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 75/Pdt.G.S/2024/PN Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
ATK	:	Rp 50.000,00
Panggilan	:	Rp 25.000,00
PNBP	:	Rp 30.000,00
Meterai	:	Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	:	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah)